

## BUPATI PENAJAM PASER UTARA

### KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 824/169 / VIII/ BKD/ 2014

# Tentang PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

### BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

: a.

Bahwa sebagaimana Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudari A. Nita Ervina, SE dalam Jabatan Fungsional Auditor;

b. Schwa Schubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara A. Nita Ervina, SE NIP. 19820804 201101 2 003 diangkat

dalam jabatan Auditor Pertama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

: 1. Undang Undang Nomor 05Tahun 2014;

 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/2008;

6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008.

Memperhatikan:

Persetujuan Teknis Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-405/K/JF/2014.

Menetapkan

#### MEMUTUSKAN:

**PERTAMA** 

Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2014 Mengangkat Pegawai Negeri sipil:

Nama

A. Nita Ervina, SE

NIP

19820804 201101 2 003

Pangkat/Golongan Ruang/TMT

: Penata Muda ( III/a ) TMT 01 Januari 2011

Unit Keria

: Inspektorat Kabupaten PPU

Dalam Jabatan Auditor Pertama dengan jumlah angka kredit 139,380 ( Seratus tiga Puluh sembilan koma tiga ratus delapan puluh ) dan sertifikat lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli Nomor: SERT-0575/DL/3/2014

Tanggal, 08 April 2014.

sebagaimana mestinya.

KEDUA

Kepada PNS yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp.450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;

KETIGA

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara

KEEMPAT

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di : Penajam Pada tanggal : 11 Agustus 2014

BURATI

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

Kepala Badan Kepegawian Negara / Kantor Regional VIII di Banjarmasin;

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional BPKP Pusat di Jakarta;
 Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Timur di Samarinda;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;

4. Inspektur inspektoral Kabupaten Fenajah Faser Otalu, 5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

PNS yang bersangkutan.